Standar Operasional Prosedur (SOP) Partisipasi Alumni
Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Raden Fatah Palembang

I. TUJUAN

Standar Operasional prosedur ini bertujuan untuk :

Membantu lulusan dan alumni memberikan kontribusi kepada Almamater Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang

II. RUANGLINGKUP

Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik Fakultas Adab dan humaniora UIN Raden Fatah Palembang dalam bentuk :

1. Sumbangan Dana.

   Merupakan setoran dana yang bersifat sumbangan/donasi yang tidak dapat ditarik kembali Jumlah minimal tidak dibatasi yang dikoordinasi oleh alumni sendiri tidak diperkenankan dikoordinasi oleh prodi
2. Sumbangan Fasilitas.

   Sumbangan fasiltas diberikan dalam rangka partisipasi alumni untuk mendukung pengembangan akademik dan non akademik, seperti bantuan *multimedia projector*, TOA, buku, alat laboratorium dll.
3. Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran.
4. Pengembangan Jejaring.

   Melalui Ikatan Keluarga Alumni (IKA) secara berkesinambungan dan berkelanjutan saling memberikan informasi seputar ilmu pengetahuan dan lowongan pekerjaan dalam berbagai jejaring sosial seperti forum komunitas alumni, *facebook*, *Instagram* dan lain sebagainya.

5 Program studi dilingkungan Fakultas Adab dan Humoniora dilarang melakukan punguatan apapun dan dalam bentuk apapun terkait partisipasi alumni.

III. PROSEDUR.

1. Dekan menerima dan mengarahkan alumni yang akan memberikan sumbangan.
2. Dekan Bidang III menginformasikan pada bagian umum dan akademik terkait alumni yang akan memberikan sumbangan.
3. Alumni yang akan memberikan sumbangannya, mengisi dan menandatangani berita acara sumbangan yang disiapkan bagian Tata Usaha Fakultas.

4. Memberikan sumbangan berupa barang, tenaga dan pemikiran melalui bagian tata usaha diketahui Dekan Bidang III disaksikan oleh seluruh Ka. Prodi.
5. Kabag menyerahkan Sumbangan berupa uang tunai diserahkan ke bagian keuangan sedangkan barang atau prasarana diserahkan ke Bagian Kerumahtanggaan Fakultas. Laporan sumbangan diserahkan oleh Kasubag umum ke Bagian Keuangan/ bendahara untuk dibuatkan laporan partisipasi alumni.
6. Bagian Keuangan mencatat penambahan asset yang berasal dari sumbangan, jika sumbangan berupa uang tunai, maka bagian keuangan membuat laporan penerimaan sumbangan dari mahasiswa atau partisipasi alumni disertai dengan berita acara serah terima bermaterai

Bagan Alur

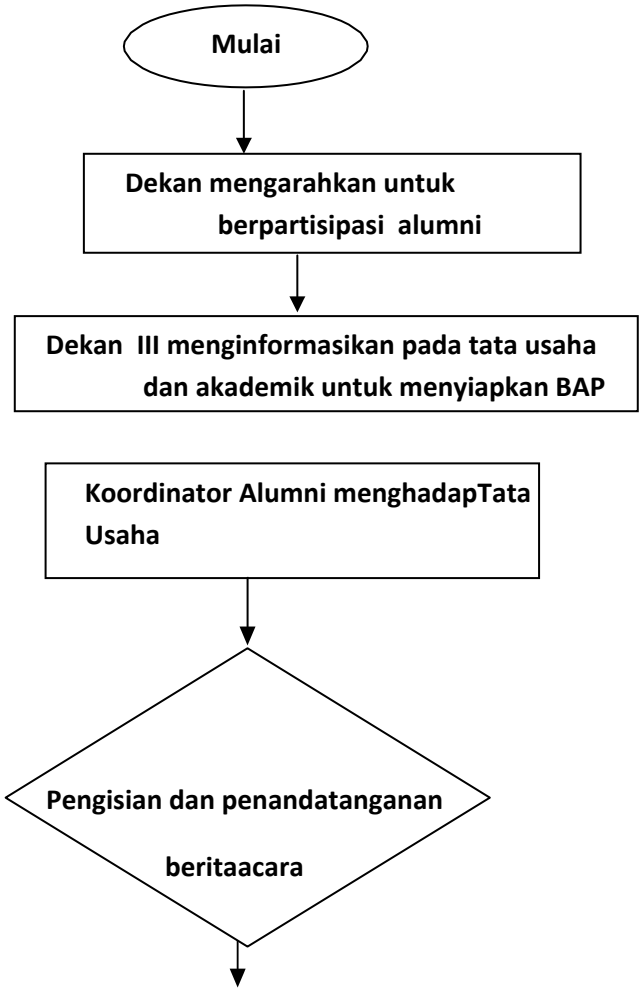

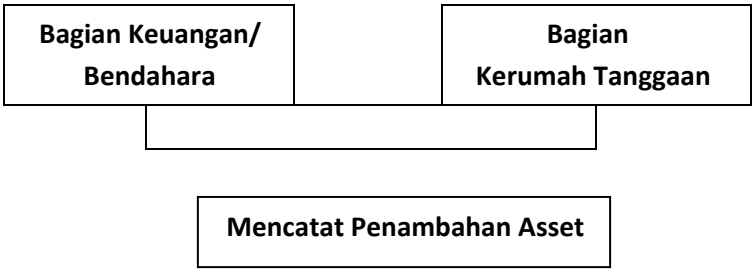

V. REFERENSI

1) Undang-undang Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tingi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4) Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Uin Raden Fatah Palembang;
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 127/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya KeluaranTahun Anggaran 2020;
7) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada PerguruanTinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama.